

**PENYELESAIAN SENGKETA OVERMACHT PADA PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI PERUSAHAAN
KATON RENT CAR AND TRAVEL YOGYAKARTA**

NASKAH PUBLIKASI



**Skripsi Ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Strata 1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun oleh :

Nama : Muhammad Ghifari Dwi Prakoso

Nim : 20150610171

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN
PENYELESAIAN SENGKETA OVERMACHT PADA PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI PERUSAHAAN
KATON RENT CAR AND TRAVEL YOGYAKARTA

NASKAH PUBLIKASI


Disusun Oleh :

Nama : Muhammad Ghifari Dwi Prakoso

NIM : 20150610171

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
pada tanggal 22 Maret 2019

Dosen Pembimbing,


Dewi Nurul Musjitari, S.H., M.Hum

NIK.19710107199603 153 027

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

NIK. 19710409199702 153 028

**PENYELESAIAN SENGKETA OVERMACHT PADA PELAKSANAAN
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI PERUSAHAAN
KATON RENT CAR AND TRAVEL YOGYAKARTA**

Muhammad Ghifari Dwi Prakoso
NIM 20150610171
Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email : Muhammadghifari2305@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian sewa menyewa kini semakin sering dilakukan oleh sebagian orang, salah satunya perjanjian sewa menyewa mobil. Namun dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil sering menimbulkan sebuah permasalahan, salah satunya permasalahan *Overmacht* yang menyebabkan kerusakan pada mobil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapakah yang menanggung risiko dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil dan bagaimana upaya penyelesaiannya dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan normatif empiris, yakni menggunakan studi pustaka dan juga wawancara. Cara pengolahan data menggabungkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan di Perusahaan Katon Rent Car And Travel, bahwa pihak yang menanggung risiko dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil adalah pihak debitur, hal ini berpedoman pada perjanjian sewa menyewa mobil yang telah dibuat oleh para pihak. Adapun upaya penyelesaian sengketa di Perusahaan Katon Rent Car And Travel dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil lebih sering digunakan penyelesaian secara Non Litigasi dengan cara Negosiasi.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa Menyewa, Overmacht, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

Leasing agreements are now increasingly being carried out by some people, one of them is a car rental agreement. But in the implementation Car rental agreements often cause problems, one of them is the Overmacht problem that causes damage to car. The purpose of this study is to find out who is bear the risk in the event of an accident resulting in damage to the car and how it is resolved in the event that it occurs accidents resulting in damage to the car in the execution of the agreement rent a car in the Yogyakarta Katon Rent Car And Travel Company. The research method used for this study uses empirical normative, which uses literature and interviews. The method of processing data combines primary data and secondary data. Results research conducted at the Katon Rent Car and Travel Company, that party who bears the risk in the event of an accident that results the damage to the car is the debtor, this is guided by Car rental agreements that have been made by the parties. As for dispute resolution efforts at Katon Rent Car And Travel Company in the event of an accident resulting in more car damage often used Non Litigation settlement by Negotiation.

Keywords: Agreement, Lease, Overmacht, Dispute Settlement

PENDAHULUAN

Sering kita lihat di masyarakat ada banyak sekali perjanjian yang sering kita lakukan antara lain adalah perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar, perjanjian sewa menyewa, perjanjian pinjam pakai dan lain lain. Namun perjanjian yang sering dijumpai di masyarakat yaitu mengenai perjanjian sewa menyewa.

Pengertian sewa menyewa menurut Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi : “sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”¹

Pada awal perkembangannya perjanjian sewa menyewa memang sudah sering dilakukan oleh sebagian masyarakat Yogyakarta, namun tidak sebanyak pada masa sekarang khususnya mengenai transportasi darat. Perjanjian sewa menyewa dulu lebih sering dilakukan seperti perjanjian sewa menyewa kontrakan dan kos-kosan saja. Namun dengan berkembangnya teknologi pada zaman modern, perkembangan kota Yogyakarta berkembang sangat pesat dan semakin maju, terutama dalam segi pariwisatanya.

¹ Subekti R, dan Tjitrosudibio R, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta timur, PT Balai Pustaka, Cetakan 41, hlm. 381.

Memanfaatkan perkembangan zaman, banyak masyarakat Yogyakarta membuka jasa sewa menyewa ada yang secara kelompok maupun perorangan untuk membuka usaha dengan memanfaatkan perkembangan wisata yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Jasa sewa menyewa yang paling diminati oleh masyarakat Yogyakarta untuk membuka usaha yaitu usaha jasa sewa menyewa transportasi darat.

Salah satu jasa sewa menyewa rental mobil yang ada di Yogyakarta adalah Perusahaan Katon Rent Car And travel. Maka dengan adanya jasa sewa mobil ini, mulai banyak masyarakat yang mengikatkan dirinya kepada pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel dalam bentuk suatu perjanjian sewa.

Ketika perjanjian sewa tersebut telah dilakukan maka dapat dikatakan kedua belah pihak tersebut telah melakukan perbuatan hukum. Menurut Abdul Munif pengertian perbuatan hukum adalah² suatu hubungan yang diatur oleh hukum dan di dalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tersebut dan apabila hak dan kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka dapat dikenakan sanksi menurut hukum yang berlaku.

Dalam perjanjian tersebut para pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, bagi pihak yang menyewakan memiliki kewajiban memberikan mobil kepada pihak penyewa, Pihak yang menyewakan juga memiliki hak untuk mendapatkan biaya dari sewa mobil tersebut. Sedangkan pihak penyewa memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa kepada pihak yang menyewakan setelah

² Abdul Hanif, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia Mata Kuliah Dasar Keahlian*, Yogyakarta, Cakrawala Media, hlm. 56.

selesainya ketentuan sewa mobil, pihak penyewa juga memiliki hak yaitu mendapatkan kenikmatan atas mobil yang disewakan.

Pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel pun tak hanya melihat dari penyewaan rental mobil saja, mereka juga melihat dari sisi tour wisata (travel). Terkadang banyak instansi dari luar kota yang melakukan refreshing/rekreasi untuk perusahaannya. Maka dari itu pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel juga melihat dari sisi tersebut bahwa selain akan mendapatkan keuntungan dari segi penyewaan rental mobil, pihak rental pun dapat mendapatkan keuntungan dari tour wisatanya juga dari instansi jika diadaakannya refreshing/rekreasi.³

Katon Rent Car And Travel ini beralamat di Jl. Lemponsari Gang 10, Sariharjo, Ngaglik, Sleman (Depan Kalimlik Lemponsari Palagan). Dalam perjanjian sewa menyewa ini si penyewa dapat mendatangi tempat penyewa jasa rental tersebut untuk melakukan perjanjian sewa menyewa mobil, setelah melakukannya perjanjian tersebut penyewa juga mengecek kelayakan dan kondisi mobil yang akan dia sewa apakah kondisi mobil tersebut dalam keadaan baik baik saja atau tidak. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani perjanjian secara tertulis yang mengatur ketentuan antara lain berupa jangka waktu sewa, syarat-syarat sebagai penyewa, hak dan kewajiban penyewa.

Pembuatan perjanjian sewa-menyewa mobil ini diharapkan kepada para pihak dapat mempunyai hubungan yang baik dalam melaksanakan perjanjian sehingga kewajiban atau prestasi para pihak dilaksanakan sesuai kewajiban masing-masing.

³ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon Rent Car And Travel, Syaiful Imam, pada tanggal 3 Oktober 2018 pada pukul 20.30 WIB

Jika perjanjian sewa menyewa tersebut sudah habis masa sewanya seperti yang ada didalam kontrak perjanjian di awal, maka mobil tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang memberi sewa.

Mengenai waktu berakhirnya sewa di dalam KUHPerduta juga menjelaskan bahwa berakhirnya perjanjian bisa dilihat dari bentuk perjanjian, namun di dalam KUHPerduta tidak di tentukan secara tegas mengenai bentuk perjanjian sewa menyewa yang harus dibuat oleh kedua belah pihak. Maka dari itu bentuk perjanjian sewa menyewa tersebut dapat dibuat berupa tertulis ataupun lisan.⁴ Jika perjanjian tersebut diatur secara tertulis maka terdapat di dalam Pasal 1570 KUHPerduta yang berbunyi jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu.⁵

Sedangkan jika perjanjian tersebut diatur secara tidak tertulis/lisan maka terdapat di dalam Pasal 1571 KUHPerduta yang berbunyi jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang telah di tentukan, melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya, dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

⁴ Miranda Tamengge, "Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerduta" *Jurnal Lex Privatum Vol.VI/No 7 (Sept/2018)*, hlm.55.

⁵ Subekti R, dan Tjitrosudibio R, *Op.Cit*, hlm. 385.

Menurut Reni Anggriani perjanjian tertulis dan perjanjian lisan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Perjanjian tertulis tentunya akan jauh lebih menjamin kepastiannya dibandingkan dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan karena didalam perjanjian tertulis para pihak tidak bisa memungkiri apa yang telah tercantum didalam perjanjian tersebut yang sebelumnya telah disepakati.⁶

Dalam pelaksanaannya Perusahaan Katon Rent Car And Travel ini sudah bergerak dibidang jasa sewa menyewa mobil di Yogyakarta kurang lebih selama 3 tahun. Dengan jangka waktu kurang lebih selama 3 tahun tersebut Perusahaan Katon Rent Car And Travel telah menimbulkan beberapa persoalan diantara beberapa pihak.

Mengenai persoalan dengan beberapa pihak, rental Katon Rent Car And Travel tersebut ada beberapa persoalan yang dapat diselesaikan secara cepat penyelesaiannya, namun ada juga persoalan yang meningkat kepada konflik yang menyebabkan ketidak nyamanan antara pihak Katon Rent car And travel dengan pihak penyewa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa permasalahan yang timbul antara pihak Katon Rent Car And Travel dan pihak penyewa disebabkan karena 2 hal, yaitu wanprestasi dan overmacht.⁷ Wanprestasi adalah tidak terlaksananya sebuah prestasi yang disebabkan oleh salah satu pihak, sedangkan

⁶ Reni Anggriani, "Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi" *Jurnal Media Hukum Vol 22 No 2* (Desember,2015), hlm. 297.

⁷ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon Rent Car And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 3 Oktober 2018 pada pukul 19.30 WIB

Overmacht yaitu keadaan memaksa yang terjadi setelah dibuatnya suatu perjanjian dan tidak menduga sebelumnya.

Persoalan yang timbul antara pihak Katon Rent Car And Travel dan pihak penyewa yang disebabkan karena overmacht itu mengenai rusaknya mobil yang disebabkan karena kecelakaan yang dilakukan oleh penyewa. Persoalan yang disebabkan karena overmacht tersebut sebenarnya permasalahannya dapat diselesaikan dengan cepat, namun proses perbaikan tersebut yang membutuhkan waktu lama dan dapat membuat kerugian terhadap pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel karena mobil rentalnya berkurang satu dalam pengoperasiannya.

Permasalahan yang timbul karena overmacht atau yang disebabkan karena kecelakaan itu adalah pihak penyewa lalai tidak dapat melakukan salah satu kewajibannya yaitu menjaga mobil dengan baik. Karena kelalaian yang dilakukan oleh pihak penyewa tersebut membuat kerusakan pada objek perjanjian sewa menyewa tersebut yaitu mobil.

Khusus mengenai persoalan tentang overmacht yang disebabkan karena kecelakaan menimbulkan ketertarikan oleh penulis untuk melakukan penelitian mengenai siapa yang menanggung resiko dan bagaimana upaya penyelesaiannya jika terjadi persoalan overmacht yang disebabkan karena kecelakaan di Perusahaan Katon Rent Car And Travel, dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA OVERMACHT PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI PERUSAHAAN KATON RENT CAR AND TRAVEL YOGYAKARTA”**

Berdasarkan pertimbangan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalahnya adalah :

1. Siapakah yang menanggung risiko dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Katon Rent Car And Travel ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Katon Rent Car And Travel?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Siapakah yang menanggung risiko dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil serta mengetahui upaya penyelesaian sengketa dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Katon Rent Car And Travel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang merupakan penelitian dengan mengkaji dan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan data primer yang diperoleh dengan wawancara dengan pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel..

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder hasil kepustakaan yang diperoleh dari bahan penelitian primer, sekunder dan tersier, sedangkan data primer yang diperoleh data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian

empiris yaitu penelitian yang menggunakan secara langsung untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan cara wawancara.

Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan bahan penelitian diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan atau menelaah karya tulis, baik dari buku-buku maupun jurnal-jurnal, literatur dan dokumen yang berhubungan dengan obyek atau masalah yang akan diteliti dan membuat catatan. Dan tempat pengambilan bahan penelitian di Perpustakaan-perpustakaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta baik perpustakaan universitas maupun perpustakaan kota dan umum daerah.

2. Wawancara

Daftar pertanyaan yang telah disiapkan penulis yang sifatnya terbuka dan sistematis untuk diajukan kepada Narasumber. Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat terhadap objek yang diteliti. Akan tetapi ditempatkan sebagai pengamat karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.⁸

Dalam penelitian ini Narasumber untuk diwawancarai adalah Bapak Katon Suryandaru selaku owner dari tempat rental Perusahaan Katon Rent Car And Travel dan juga Penyewa yang terkena kasus overmacht.

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 174.

PEMBAHASAN

A. Pihak Yang Menanggung Risiko Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Yang Berakibat Pada Kerusakan Mobil Pada Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Katon Rent Car And Travel.

Jika terjadi sebuah kasus *overmacht* dalam sebuah perjanjian, terutama dalam perjanjian sewa-menyewa mobil tentunya pasti ada salah satu pihak yang harus menanggung risiko dalam perjanjian tersebut.

Walaupun di dalam KUHPerdota tidak dijelaskan secara rinci mengenai pengertian dari *overmacht* itu sendiri, namun ada beberapa pasal yang mencakup mengenai permasalahan *overmacht*. Salah satunya adalah membahas mengenai siapa pihak yang harus menanggung risiko jika terjadi sebuah kasus *overmacht*, yaitu terdapat di dalam Pasal 1244 dan juga Pasal 1245 KUHPerdota.

Pasal 1244 berbunyi :⁹ “jika ada alasan untuk itu, si berutang harus di hukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat di pertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada waktunya”

Pasal 1245 berbunyi :¹⁰ “tidaklah biaya rugi dan bunga, harus di gantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang beralangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Jika ditarik garis besar dari penjelasan dua pasal di atas, maka pihak yang menanggung risiko jika terjadinya sebuah kasus *overmacht* menurut di dalam KUHPerdota ialah pihak kreditur, namun dengan syarat pihak debitur harus bisa

⁹ Subekti R., Tjitrosudibio R, *Loc.Cit.*

¹⁰ Subekti R., Tjitrosudibio R, *Loc.Cit.*

membuktikan bahwa kasus *overmacht* tersebut adalah bukan karena kesalahan dari pihak debitur itu sendiri, melainkan kesalahan dari orang lain yang diluar dari kendali pihak debiturnya itu sendiri.

Ada satu lagi pasal di dalam KUHPerdota yang menjelaskan pihak yang harus menerima risiko dalam perjanjian sewa menyewa khususnya dalam kasus *overmacht* ini, yaitu terdapat di Pasal 1553 yang berbunyi :¹¹

“jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum.

Jika barangnya hanya sebagian musnah, si penyewa dapat memilih. Menurut keadaan, apakah ia akan meminta pengurangan harga sewa, ataukah ia akan meminta bahkan pembatalan perjanjian sewanya tetapi tidak dalam satu dari kedua hal itu pun ia berhak atas suatu ganti rugi”

Dalam Pasal 1553 juga dapat disimpulkan bahwa pihak yang menerima risiko jika dalam perjanjian sewa menyewa terjadi sebuah kasus *overmacht* yaitu adalah pihak kreditur atau pihak yang memilik benda.

Namun di tempat rental Katon Rent Car And Travel mempunyai ketentuan dan syarat yang harus dipatuhi oleh para pihak yang akan melaksanakan perjanjian sewa menyewa mobil yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki sim A/B.
2. Semua risiko akibat kecelakaan atau kelalaian yang terjadi adalah sepenuhnya tanggung jawab penyewa.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 382.

3. Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dan bukan karena bersifat aus penyewa bertanggung jawab penuh termasuk biaya sewa selama perbaikan.
4. Bahan bakar harus dikembalikan dalam keadaan semula.
5. Apabila penyewa akan memperpanjang sewa, penyewa harus memberitahukan minimal 2 jam sebelum masa sewa habis.
6. Apabila selama 1x24 jam mobil belum kembali dari batas waktu masa sewa dan tidak ada pemberitahuan kepada pengelola, maka kami berhak melaporkan penyewa ke pihak berwajib/mengambil tindakan penarikan kendaraan.
7. Penyalahgunaan kendaraan sewa apabila digunakan untuk hal bersifat melanggar hukum ataupun pemindahan kewajaran hak sewa bukan tanggung jawab pengelola.
8. Berdasarkan pada poin ke 7 pengelola berhak menarik kendaraan sebelum masa sewa selesai.
9. Mobil tidak berasuransi, segala kerusakan, kehilangan, pelanggaran hukum, terkena bencana alam/huru hara, serta kecelakaan selama masa sewa yang berakibat pada mobil dan perlengkapannya adalah menjadi tanggung jawab si penyewa sepenuhnya.

Pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel pun menjelaskan selalu memberitahu atau menjelaskan kepada pihak penyewa apa saja syarat dan ketentuan jika ingin menyewa mobil secara lisan, itu bermanfaat agar pihak

penyewa mengetahui dan memahami apa saja kewajiban yang harus pihak penyewa laksanakan.¹²

Dari syarat dan ketentuan di atas juga sudah sangat jelas seperti disebut kan dalam ayat 2 dan ayat 3, ayat 2 berbunyi : “Semua risiko akibat kecelakaan atau kelalaian yang terjadi adalah sepenuhnya tanggungjawab penyewa”

Sedangkan ayat 3 yang berbunyi : “Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dan bukan karena bersifat aus penyewa bertanggungjawab penuh termasuk biaya sewa selama perbaikan.”

Dalam pasal di atas menjelaskan bahwa pihak yang menanggung risiko jika terjadi suatu kasus sengketa *overmacht* yang disebabkan karena kecelakaan pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel adalah pihak debitur atau pihak yang menyewa mobil dalam perjanjian tersebut, dengan pengecualian jika kerusakan mobil tersebut disebabkan karena aus atau rusak saat dalam masa penyewaan yang disebabkan karena kelalaian dari pihak kantor Perusahaan Katon Rent Car And Travel yang tidak mengecek kesiapan mobil.¹³

Tetapi pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel juga menjelaskan jika memang kerusakan disebabkan karena kelalaian debitur atau kesalahan pemakaian dari pihak debitur yang menyebabkan mobil mengalami kerusakan itu sudah menjadi tanggung jawab dari pihak debitur, seperti yang sudah sesuai

¹² Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 19.10 WIB

¹³ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 19.30 WIB

tertera pada syarat dan ketentuan yang ada dilembar perjanjian sewa menyewa.¹⁴

Ketika mobil yang sedang dalam masa perbaikan dibengkel yang disebabkan oleh pihak debitur, pihak debitur juga tetap membayar biaya sewa mobil seperti yang sudah tertera didalam syarat dan ketentuan perjanjian sewa menyewa yang terletak didalam ayat 3 yang berbunyi : “Apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian dan bukan karena bersifat aus penyewa baertanggung jawab penuh termasuk biaya sewa selama perbaikan.”

Pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel pun menyebutkan jika ada satu mobil yang tidak beroperasi akan menghambat biaya pemasukan di tempat rental Perusahaan Katon Rent Car And Travel tersebut.¹⁵ Dari pihak penyewa pun menyadari jika terjadi kerusakan dalam mobil yang dia sewa dalam perjanjian itu, maka dengan sadar pihak penyewa akan melakukan ganti rugi dan itu sudah merupakan kewajiban dari pihak penyewa walaupun tanpa melihat isi perjanjian yang dibuat di awal. Karena pihak penyewapun merasa memiliki tanggungjawab untuk menjaga objek yang diperjanjikan tersebut namun gagal dan dengan sadar dia mengakui kalo dia harus mengganti kerusakan tersebut karena rasa tanggung jawab yang didapatnya telah gagal dilaksanakannya.¹⁶

Jadi di tempat rental mobil Perusahaan Katon Rent Car And Travel pihak yang menanggung risiko jika terjadinya sebuah kasus *overmacht* yang disebabkan karena kecelakaan dan membuat kerusakan pada mobil adalah pihak debitur.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 19.35 WIB

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 20.15 WIB

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Pihak Penyewa, Ilham Fathin, pada tanggal 25 Desember 2018 pada pukul 15.30 WIB

B. Upaya Penyelesaian Sengketa Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Yang Berakibat Pada Kerusakan Mobil Pada Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Perusahaan Katon Rent Car And Travel.

Setiap dalam perjanjian sewa-menyewa, terutama dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel ataupun di tempat rental mobil lainnya tentu tidak semuanya perjanjian sewa-menyewa tersebut dapat berjalan dengan lancar pasti selalu ada yang namanya mengalami suatu kendala atau permasalahan yang dapat terjadi dari pihak rental itu sendiri ataupun dari pihak si penyewa. Kasus yang terkadang masih sering terjadi adalah seperti wanprestasi dan juga overmacht yang dilakukan oleh pihak penyewa. Pengertian overmacht sendiri dalam KUHPerdara tidak di jelaskan secara jelas, namun menurut Abdulkadir overmacht atau keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak di ketahui atau tidak dapat di duga akan terjadi pada waktu pembuatan perikatan.

Sengketa dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa pasti dapat terjadi kapan saja, seperti kasus wanprestasi dan juga overmacht. Dalam permasalahan kasus sengketa pasti akan selalu ada cara penyelesaiannya yang tepat, penyelesaian sengketa sendiri dapat di selesaikan dengan dua cara :

1. Litigasi (pengadilan)

Jika dalam sengketa yang terjadi tidak menemui jalan keluar dengan cara mufakat/musyawarah, maka para pihak yang bersengketa dalam membawa kasus sengketa tersebut ke pengadilan yang nantinya akan dipimpin oleh seorang hakim sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

2. Non Litigasi (di luar pengadilan)

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan melalui bentuk-bentuk besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali/tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Dalam penyelesaian sengketa non litigasi (di luar pengadilan) sudah sering kita kenal dengan menggunakan cara alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR) yang sudah di jelaskan di dalam Pasal (1) ayat 10 Undang-undang no 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi :
“alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara Kosultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, atau Penilaian ahli”

Arbitrase sebagai lembaga Extra judicial memiliki kewenangan hukum yang lahir dari instrumen hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional di bidang arbitrase dan kesepakatan para pihak dalam suatu perjanjian yang memuat klausul arbitrase.

Yahya harahap menyebutkan ada langkah yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan kasus diluar pengadilan bagi para pelaku bisnis khususnya didalam lingkup perdata, yaitu dengan cara mediasi, konsolidasi, dan juga arbitrase dengan alasan sebagai berikut :

1. Penyelesaian dipengadilan berjalan lambat.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada umumnya sangat lambat responya karena harus melalui proses pemeriksaan yang sangat terstruktur dan harus dijalankan dengan benar sesuai aturan, maka dari itu sangat membuang waktu dan prosesnya yang lambat

2. Biaya perkara yang mahal.

Biaya perkara dipengadilan untuk menyelesaikan suatu penyelesaian sengketa sangat memakan biaya yang sangat mahal, lebih-lebih jika kasus penyelesaiannya tersebut memakan waktu yang lama maka semakin banyak juga biaya yang harus di keluarkan di pengadilan. Biaya ini bisa bertambah semakin banyak jika menggunakan pengacara untuk mengurus kasus penyelesaian sengketa ini, maka akan menambah biaya yang tidak sedikit juga.

3. Pengadilan pada umumnya tidak responsif.

Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat diliat dari kurangnya tanggapan pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Karena hal tersebut terkadang pengadilan di sebut tidak memiliki rasa keadilan, yang terkadang hanya memberikan

pelayanan dan kesempatan dan juga kelulasaan untuk lembaga besar ataupun orang kaya.

4. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

Putusan pengadilan di anggap tidak memberikan penyelesaian masalah karena terkadang malah membikin rumit masalah tersebut yang terkadang hasil dari pengadilan tersebut tidak mampu memberikan kedamaian dan ketentraman para pihak yang juga sering kali menguntungkan salah satu pihak.

Upaya penyelesaian sengketa dalam hal terjadi Overmacht pada pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel di Yogyakarta lebih mengutamakan dengan penyelesaiannya menggunakan jalur Non Litigasi atau di luar pengadilan.

Dalam kasus overmacht ini, penyewa yang menyewa mobil di tempat Perusahaan Katon Rent Car And Travel ini mendapatkan insiden ketika dalam tahap masa penyewaan yaitu ketika mobil yang dia sewa ditabrak oleh orang dari arah belakang. Itu merupakan bukan kesalahan dari si penyewa, namun didalam perjanjian saat menyewa mobil sudah sangat jelas tertera bahwa segala kerusakan mobil yang disebabkan oleh penyewa dalam masa sewa adalah tanggungjawab dari si penyewa untuk mengganti rugi kerusakan pada mobil yang rusak kecuali kerusakan tersebut disebabkan karena keadaan aus dari mobilnya itu sendiri.

Pihak penyewa pun mau tidak mau harus mengganti kerusakan tersebut dan juga membayar biaya sewa selama mobil yang rusak tersebut dalam masa perbaikan di bengkel, itu semua memang sudah tertera di dalam perjanjian yang di sepakati pada awal masa peminjaman tersebut.

Pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel sendiri jika terjadi sebuah kasus sengketa memang lebih mengutamakan penyelesaiannya menggunakan Non Litigasi atau di luar pengadilan dengan cara Negosiasi secara kekeluargaan dengan pihak yang bersangkutan yang terikat pada awal pembuatan perjanjian.¹⁷ Karena para pelanggan yang sering menyewa mobil di tempat Perusahaan Katon Rent Car And Travel ini terkadang adalah teman dekat ataupun orang yang sudah dikenal, tetapi tetap profesional jika melakukan kerusakan pada mobil yang disewa harus tetap mengganti kerusakan dan membayar biaya selama masa perbaikan di bengkel.

Jika pihak penyewa mengalami insiden seperti kasus *overmacht* yang sudah dijelaskan di atas, pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel pun memiliki beberapa tahap untuk penyelesaiannya

Tahap penyelesaiannya jika terjadi kasus sengketa *overmacht* pun ada beberapa tahap :¹⁸

- a. Penyewa memberi kabar kepada pihak rental

Ketika penyewa mendapatkan insiden kecelakaan atau kasus

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 19.45 WIB

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 20.19 WIB

overmacht lainnya, biasanya pihak penyewa langsung menelfon pihak rental Katon RentCar And Travel guna menjelaskan kronologi insiden tersebut mengapa sampai bisa terjadi dan juga memberi tahu apa saja kerusakan yang dialami pada objek perjanjian.

b. Penyewa datang ke kantor

Setelah melaporkan bahwa terjadi insiden ketika dalam masa sewa kepada rental Katon RentCar And Travel lewat telepon, Pihak penyewa datang ke kantor untuk melaporkan secara langsung dan mengecek bagian mana saja yang rusak secara langsung dan membicarakan secara kekeluargaan dengan cara negosiasi guna cara penyelesaiannya seperti apa.

c. Penyewa dan pihak rental sama-sama pergi ke bengkel

Setelah melakukan pengecekan di kantor mengenai bagian mana saja yang mengalami kerusakan dan juga membicarakan secara kekeluargaan menggunakan cara negosiasi, lalu pihak rental dan juga penyewa sepakat untuk langsung sama-sama pergi ke bengkel untuk menanyakan berapa biaya perbaikan kerusakan yang ada di objek perjanjian dan menanyakan berapa lama mobil tersebut di perbaiki.

Setelah mengetahui berapa biaya kerusakan dan berapa lama mobil di perbaiki, pihak penyewa juga wajib bertanggung jawab dan membayar semua biaya seperti biaya kerusakan dan juga biaya sewa mobil selama mobil tersebut selama dalam masa perbaikan di bengkel.

Pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel pun menjelaskan belum pernah menuntut penyewa yang melakukan kejadian overmacht ini ke pengadilan dengan alasan jika diselesaikan melalui pengadilan memerlukan waktu yang lama dan juga biaya yang mahal, pihak Perusahaan Katon Rent Car And Travel juga beranggapan pada umumnya kejadian ini masih bisa di selesaikan secara kekeluargaan dengan cara negosiasi yang di lakukan di luar pengadilan.¹⁹

Upaya penyelesaian masalah overmacht melalui negosiasi lebih menguntungkan sebab :

1. Memelihara hubungan dengan pihak debitur.
2. debitur tidak dianggap sebagai lawan sehingga tidak ada upaya untuk mengalahkannya. debitur merupakan mitra yang bersama-sama memecahkan masalah. Negosiasi dengan memelihara hubungan yang baik dengan debitur dapat mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan overmacht tersebut.
3. Menunjukkan sikap serius dan konsisten.

Jadi upaya penyelesaian sengketa jika terjadi kasus overmacht yang terjadi di tempat Perusahaan Katon Rent Car And travel lebih mengutamakan menggunakan secara kekeluargaan dengan cara Negosiasi yang dilakukan diluar pengadilan.

Namun tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam perjanjian sewa menyewa ini melalui gugatan pengadilan. Hal itu dilakukan oleh pihak yang menyewakan (kreditur) apabila penyewa sudah

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Pihak Katon RentCar And Travel, Katon Suryandaru, pada tanggal 5 Januari 2018 pada pukul 20.30 WIB

benar-benar tidak mau bertanggung jawab dengan kesalahan yang sudah diperbuatnya

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Rental Perusahaan Katon Rent Car And Travel simpulannya adalah :

1. Pihak yang menanggung risiko dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel jika mengacu pada KUHPerdara maka pihak yang harus menanggung risiko adalah pihak kreditur dengan pengecualian pihak debitur dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut bukan terjadi karena dirinya namun melainkan karena yang disebabkan dari orang lain dan itu diluar kendali dari pihak debitur. Namun jika mengacu kepada lembar perjanjian sewa-menyewanya jika terjadi kasus *overmacht* yang menyebabkan kerusakan pada mobil di Perusahaan Katon Rent Car And Travel ini pihak yang menanggung risiko jika terjadi *overmacht* adalah pihak debitur, itu sudah sesuai seperti di kontrak lembar perjanjian sewa-menyewa tersebut dan itu juga sudah terjadi jika pihak yang menanggung adalah pihak debitur.
2. Upaya penyelesaian sengketa di Perusahaan Katon Rent Car And Travel dalam hal terjadi kecelakaan yang berakibat pada kerusakan mobil yaitu dengan cara menggunakan jalur Non Litigasi atau di luar pengadilan.

Dalam jalur di luar pengadilan ada banyak pilihan berupa Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli dan juga Arbitrase. Namun pihak Katon Rent Car And Travel lebih sering menggunakan tahap Negosiasi karena lebih mengutamakan secara kekeluargaan. Karena menurut owner Katon Rencr Car And Travel selagi masih bisa di selesaikan dengan cara kekeluargaan pasti akan di selesaikan secara kekeluargaan.

B. Saran

Berdasarkan pada simpulan di atas maka saran penulis adalah :

1. Seyogyanya pihak yang menyewakan dalam membuat perjanjian dengan pihak penyewa beritikad baik untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang isi perjanjian, agar masing-masing pihak dapat melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi permasalahan yang lebih berat pada saat pelaksanaan.
2. Seyogyanya pihak penyewa sebelum menandatangani perjanjian sewa menyewa mempunyai kecermatan dan ketelitian serta membaca terlebih dahulu terkait dengan syarat dan ketentuan agar lebih paham mengenai tanggungjawab yang harus dipegang ketika sudah menyewa objek perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra

Aditya Bakti.

_____, 1990, *Hukum Perikatan*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti.

Abdul Hanif, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia Mata Kuliah Dasar Keahlian*,

Yogyakarta, Cakrawala Media.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Gunawan Widjadja, 2013, *Hapusnya Perikatan*, Jakarta, Grafindo Persada.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum*

Normatif dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Simanjutak P.N.H, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prena Ada Media

Group.

Setiawan R., 2008, *Pokok-Pokok Dalam Perikatan*, Bandung, PT Bina Cipta.

_____, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Putra Abardin.

Subekti R., dan Tjitrosudibio R., 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,

Jakarta Timur, PT. Balai pustaka.

Subekti, 1998, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Universitas Indonesia

_____, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermasa

Wiryono Projodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*,

Bandung, Alumni.

Yahya Harahap. M, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

JURNAL

Pradnyaswari A. A., “Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)”, *Jurnal Advokasi Vol.3.No.2*. (2013).

Afrik Yunari, “Arbitrase Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999”, *Ahkam Jurnal Hukum Islam Vol.3.No.2*.(November, 2015).

Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia” *Jurnal Veritas et Justitia, Vol.1. No.1*, (2015).

Billy Christian Antouw, “Kedudukan badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) sebagai lembaga penyelesaian perkara pelaku usaha dan konsumen”, *Jurnal Lex Privatum Vol.3.No.1* (Jan-Mar, 2015).

Dwi Ratna Indri.H, 2014, “Kontrak dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Repertorium Edisi 1*, (Jan-Jun, 2014).

Jessicha Tangor Pamolango, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa”, *Jurnal Lex Administratum Vol.Iii/No.1* (Jan-Mar, 2015).

Lukman Yuwono, “Upaya Perusahaan Rental Untuk Menyelesaikan Wanprestasi Dan Overmacht Yang Berupa Kerusakan Pada Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus Di Daniswara , Adfan, Nagoya Transport Rent Car Yogyakarta)”, *Jurnal Hukum* (Maret, 2013).

Meita Djohan OE, “Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sebagai Akibat Wanprestasi”, *Jurnal Pranata Hukum Vol 7.No.1.(2012)*.

Miranda Tamengge, “Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdato”, *Jurnal Lex Privatum Vol.VI/No.7 (September, 2018)*.

Rahayu Hartini, “UU Dan Pkpu No 37 Thn 2004 Mengesampingkan Berlakunya Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan”, *Jurnal Hukum Yustisia Vol.4.No.2.(Agustus, 2015)*.

Reni Anggriani, “Perjanjian Kerjasama Jasa Operator Yang Aman Dan Menjamin Kepastian Hukum Di Bidang Transportasi” *Jurnal Media Hukum Vol.22.No.2.(Desember, 2015)*.

INTERNET

Siti Yuniarti, *Ragam Dan Bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 31 Mei 2017, <http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/ragam-dan-bentuk-alternatif-penyelesaian-sengketa/> diunduh pada **28 Desember 2018, jam 23.00 WIB**

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Perdata (KUH perdata)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.